



PENETAPAN

Nomor 231/Pdt.P/2024/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pemohon, dibawah ini :

HALIMAH, Lahir di Garut, 5 Februari 1981, Warga Negara Indonesia, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Pekerjaan Guru, Tempat tinggal di Kampung Ciseureuh RT.002 RW.014 Desa Limbangan Timur Kecamatan BL. Limbangan Kabupaten Garut., Yang untuk selanjutnya disebut sebagai : Pemohon ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut, Nomor 231/Pdt.P/2024/PN Grt tanggal 18 Desember 2024, tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara Permohonan ini ;

Setelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Garut, Nomor 231/Pdt.P/2024/PN Grt tanggal 18 Desember 2024, tentang penunjukan Panitera Pengganti ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Garut, Nomor 231/Pdt.P/2024/PN Grt tanggal 18 Desember 2024, tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat - surat di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya secara tertulis tertanggal 9 Desember 2024 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 18 Desember 2024 di bawah Register perkara perdata Permohonan Nomor 231/Pdt.P/2024/PN Grt, telah mengajukan hal - hal sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 18 Januari 2008 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama : Febi Ardiansyah Pernikahan mana telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 99/99/II/2008, tanggal 18 Januari 2008

Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Febi Ardiansyah tersebut telah dikurangi 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

1. Waffa Maydhina Syahrani. Perempuan lahir di Bandung 02 Mei 2009;
2. Junna Akmal Syahmaulana. Laki-laki lahir di Garut 04 Januari 2015;
3. Reynovan Atharrayhan Syah. Laki-laki Lahir di Garut 02 November 2020;

Bahwa pada tanggal 07 Januari 2021, suami pemohon telah meninggal dunia karena sakit, sebagaimana Surat Kematian Nomor : 470.3.01 2012/DS/01/2021, tanggal 11-01-2021;

Bahwa semasa hidup, suami Pemohon telah mengambil/mencicil 1 (satu) unit rumah yang terletak di Perum Mutiara Galpak Regency Blok 1 NO. B4 Kecamatan Blubur Limbangan Kabupaten Garut, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 00182/Desa Galihpakuwon, Surat Ukur tanggal 29 Juli 2016 Nomor : 00019/Galihpakuwon/2016, luas 65 M2 (enam puluh lima meter persegi) tercatat atas pemegang hak : Muhammad arief teguh;

Bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia, maka pemohon telah dating ke Kantor PT Bank Tabungan Negara untuk

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sertipikat atas nama suami Pemohon tersebut, akan tetapi oleh Pegawai Bank tersebut diberikan penjelasan bahwa untuk bisa mengambil sertipikat atas nama suami Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri dikarenakan masih ada anak Pemohon yang berusia belum dewasa;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Garut untuk berkenan menerima permohonan Pemohon selanjutnya memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan ijin kepada pemohon bertindak untuk dan atas nama anaknya yang berusia belum dewasa bernama: Waffa Maydhina Syahrani Perempuan lahir di Bandung tanggal 02 Mei 2009, Junna Akmal Syahmaulana Laki-laki lahir di Garut tanggal 04 Januari 2015, Reynovan Atharrayhan Syah Laki-laki Lahir di Garut tanggal 02 November 2020 untuk mengambil : Sertipikat Hak Milik Nomor 00182/Desa Galihpakuwon, Surat Ukur tanggal 29 Juli 2016 Nomor : 00019/Galihpakuwon/2016, luas 65 M2 (enam puluh lima meter persegi) tercatat atas pemegang hak : Halimah
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 32050384502810001 atas nama Halimah, Selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3205380703820005 atas nama Febi Ardiansyah, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 99/99/II/2008 atas nama Febi Ardiansyah dan Halimah, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3205384205090005, tertanggal 13 Desember 2024 atas nama Waffa Maydhina Syahrani, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3205-LT-22062015-0288, 23 Juni 2015 atas nama Junna Akmal Syahmaulana, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3205-LT-22062015-0288, tanggal 2 Maret 2021, atas nama Reynovan Atharrayhan Syah, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3205-KM-07122021-0005 atas nama Febi Ardiansyah tertanggal 7 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3205382402210017 atas nama kepala Keluarga Febi Ardiansyah tertanggal 17 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3205380903150003 atas nama kepala Keluarga Halimah tertanggal 09 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Waris Nomor 06/2012/Ds/01/2020 tanggal 22 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00182/Desa Galihpakuwon, Surat Ukur tanggal 29 Juli 2016 Nomor : 00019/Galihpakuwon/2016, luas 65 M2 (enam puluh lima meter persegi) tercatat atas pemegang hak : Halimah, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi alat bukti surat tersebut diatas masing-masing telah diberi materai yang cukup yang selanjutnya oleh Hakim dicocokkan dengan surat bukti aslinya ternyata cocok dan

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-11 hanya diperlihatkan fotokopinya, sehingga secara formalitas alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi Sabda Solahudin Amarulloh

- Bahwa saksi mengenal kepada Pemohon karena Pemohon merupakan rekan kerja saksi ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan mengenai Penetapan Penunjukan Wali bagi anak yang berusia belum Dewasa ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Kampung Ciseureuh RT.002 RW.014 Desa Limbangan Timur Kecamatan BL. Limbangan Kabupaten Garut ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai suami bernama Febi Ardiansyah dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : Waffa Maydhina Syahrani, Junna Akmal Syahmaulana dan Reynovan Atharrayhan Syah ;
- Bahwa saksi mengetahui Febi Ardiansyah telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2008 karena sakit ;
- Bahwa yang saksi ketahui semasa hidupnya Pemohon telah mengambil/mencicil 1 (satu) unit rumah yang terletak di Perum Mutiara Galpak Regency Blok 1 Nomor B4 Kecamatan Blubur Limbangan Kabupaten Garut ;
- Bahwa saksi mengetahui Tujuan Pemohon mengajukan Penetapan Perwalian bagi anaknya yang berusia belum Dewasa yaitu Waffa Maydhina Syahrani, Junna Akmal Syahmaulana dan

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reynovan Atharrayhan Syah yaitu untuk mengambil Sertipikat yang ada di Bank BTN ;

2. Saksi Nurjanah

- Bahwa saksi mengenal kepada Pemohon karena Pemohon merupakan rekan kerja saksi ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan mengenai Penetapan Penunjukan Wali bagi anak yang berusia belum Dewasa ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Kampung Ciseureuh RT.002 RW.014 Desa Limbangan Timur Kecamatan BL. Limbangan Kabupaten Garut ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai suami bernama Febi Ardiansyah dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : Waffa Maydhina Syahrani, Junna Akmal Syahmaulana dan Reynovan Atharrayhan Syah ;
- Bahwa saksi mengetahui Febi Ardiansyah telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2008 karena sakit ;
- Bahwa yang saksi ketahui semasa hidupnya Pemohon telah mengambil/mencicil 1 (satu) unit rumah yang terletak di Perum Mutiara Galpak Regency Blok 1 NO. B4 Kecamatan Blubur Limbangan Kabupaten Garut ;
- Bahwa saksi mengetahui Tujuan Pemohon mengajukan Penetapan Perwalian bagi anaknya yang berusia belum Dewasa yaitu Waffa Maydhina Syahrani, Junna Akmal Syahmaulana dan Reynovan Atharrayhan Syah yaitu untuk mengambil Sertipikat yang ada di Bank BTN ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan hanya memohon Penetapan;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal yang tercantum dan terlampir dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin ditetapkan sebagai wali dari anak-anaknya yang berusia belum dewasa yaitu Waffa Maydhina Syahrani Perempuan lahir di Bandung tanggal 2 Mei 2009, Junna Akmal Syahmaulana Laki-laki lahir di Garut tanggal 4 Januari 2015, Reynovan Atharrayhan Syah Laki-laki Lahir di Garut tanggal 02 November 2020 untuk mengambil : Sertipikat Hak Milik Nomor 00182/Desa Galihpakuwon, Surat Ukur tanggal 29 Juli 2016 Nomor : 00019/Galihpakuwon/2016, luas 65 M2 (enam puluh lima meter persegi) tercatat atas pemegang hak : Halimah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-11 ;
2. 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sabda Solahudin Amarulloh dan Nurjanah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah Pemohon ajukan kepersidangan tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan atau tidak dan apakah permohonan Pemohon bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku atau tidak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Garut telah ditanda tangani oleh Pemohon dan Pemohon bertempat tinggal di Kampung Ciseureuh RT.002 RW.014 Desa Limbangan Timur Kecamatan BL. Limbangan Kabupaten Garut, maka

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Garut berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali disebutkan bahwa wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan peraturan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap perwalian terhadap anak yang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, dan untuk menjadi wali anak, dilakukan melalui penetapan pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan anak yang diwakili oleh Pemohon menjadi lebih baik dan terjamin serta tidak merugikan anak tersebut haruslah dibuktikan oleh Pemohon bahwa dia benar-benar mampu bertindak sebagai wali yang baik terhadap anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Surat dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah isteri dari Almarhum Febi Ardiansyah ;
- Bahwa dari Pernikahan Pemohon dengan Febi Ardiansyah tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : Waffa Maydhina Syahrani Perempuan lahir di Bandung 2 Mei 2009, Junna Akmal Syahmaulana Laki-laki lahir di Garut 4 Januari 2015 dan Reynovan Atharrayhan Syah Laki-laki Lahir di Garut 2 November 2020;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Febi Ardiansyah tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2021 karena sakit ;
- Bahwa semasa hidupnya Pemohon dan suami Pemohon telah mencicil 1 (satu) unit rumah di di Perum Mutiara Galpak Regency Blok 1 Nomor

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B4 Kecamatan Blubur Limbangan Kabupaten Garut ;

- Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon tersebut sekarang masih di bawah umur, karenanya yang bersangkutan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka untuk itu harus diwakili oleh walinya
- Bahwa sekarang Pemohon ingin ditetapkan sebagai pemegang kekuasaan orang tua atas nama anak yang belum dewasa tersebut mengambil : Sertipikat Hak Milik Nomor 00182/Desa Galihpakuwon, Surat Ukur tanggal 29 Juli 2016 Nomor : 00019/Galihpakuwon/2016, luas 65 M2 (enam puluh lima meter persegi) tercatat atas pemegang hak : Halimah ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa : " Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan ". Dengan demikian Waffa Maydhina Syahrani (16 Tahun), Junna Akmal Syahmaulana (10 Tahun) dan Reynovan Atharrayhan Syah (5 Tahun), masih merupakan anak dibawah umur ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi " Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali " . ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi " Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik " . ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, wali yang ditunjuk dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, baik didalam maupun diluar Pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Waffa Maydhina Syahrani, Junna Akmal Syahmaulana dan Reynovan Atharrayhan Syah masih berusia belum dewasa, maka untuk mengambil : Sertipikat Hak Milik Nomor 00182/Desa Galihpakuwon, Surat Ukur tanggal 29 Juli 2016 Nomor : 00019/Galihpakuwon/2016, luas 65 M2 (enam puluh lima meter persegi) tercatat atas pemegang hak : Halimah, serta untuk kepentingan lainnya hingga anak tersebut mencapai usia dewasa diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, karena Pemohon sangat peduli dengan nasib dan masa depan dari Waffa Maydhina Syahrani, Junna Akmal Syahmaulana dan Reynovan Atharrayhan Syah. serta atas kesadarannya sendiri dan juga kesepakatan dari pihak keluarga sehingga mengajukan Permohonan ini, jelas terbukti adanya kesungguhan dari Pemohon untuk menjadi wali dari anak yang berusia belum dewasa yaitu Waffa Maydhina Syahrani, Junna Akmal Syahmaulana dan Reynovan Atharrayhan Syah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan demi kepentingan dan kelangsungan masa depan Waffa Maydhina Syahrani, Junna Akmal Syahmaulana dan Reynovan Atharrayhan Syah maka Pengadilan berkesimpulan Permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan secara hukum, maka oleh karenanya dapat diterima dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Wali, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan juga ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan, bahwa Pemohon Halimah, sebagai wali dari anak yang berusia belum dewasa yaitu : Waffa Maydhina Syahrani, Junna Akmal Syahmaulana dan Reynovan Atharrayhan Syah, untuk mengambil Sertipikat Hak Milik Nomor 00182/Desa Galihpakuwon, Surat Ukur tanggal 29 Juli 2016 Nomor : 00019/Galihpakuwon/2016, luas 65 M2 (enam puluh lima meter persegi) tercatat atas pemegang hak : Halimah ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Kamis, tanggal 9 Januari 2025, oleh Sandi Muhamad Alayubi. S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Garut yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 231/Pdt.P/2024/PN Grt, tanggal 18 Desember 2024, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga disampaikan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Patar Ferdinand. S.H., M.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Garut ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dto

Dto

Patar Ferdinand. S.H., M.H

Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	Rp100.000,00
Biaya Panggilan	Rp 0,00
PNBP	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp160.000,00 (seratus enam ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)